

POTRET WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN SIMUELUE

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**Riswan
NIM. 140403141
Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M**


Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah



Dr. Juhari Hasan, M.Si
NIP. 196612311994021006

Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**RISWAN
NIM. 140403141**

Pada Hari/Tanggal :

**Senin, 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H**

**di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji,**

Ketua,


**Dr. Juhari Hasan, M.Si
NIP. 196612311994021006**

Sekretaris,


**Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007**

Penguji Utama,



**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001**

Penguji Kedua,


**Muzakkar Zabir, S.Sos.I, MA
NIDN. 2110109101**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**




**Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Riswan

Nim : 140403141

Jenjang : Strata Satu (S1)

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atau perguruan tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang menyatakan



RISWAN

NIM: 140403141

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa memperjuangkan agama Islam ini dalam waktu yang relatif singkat. Berkah Rahmat dan Hidayah-Nya dan seizin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Potret Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue”**.

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi serta melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry. Pada penulisan karya ilmiah ini tentu banyak kekurangan serta kesilapan serta keterbatasan kemampuan untuk menuju sempurna.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Ayahanda Ardi dan Ibunda tercinta Yusraini yang sangat penulis cintai dan banggakan karena telah mendidik, mendukung ananda. Pengorbanan baik secara moril maupun materil serta ketulusan Do'a yang senantiasa Ibunda dan Ayahanda curahkan yang tak terhingga untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry dengan tepat waktu. Terwujudnya karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, terutama dosen Pembimbing Bapak Dr. Juhari Hasan, M.Si sebagai


Pembimbing pertama dan Ibu Sakdiah M.Ag sebagai pembimbing kedua. Karena itu Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan.

Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah mengajarkan kepada kami Ilmu yang bermamfaat sehingga kami memperoleh Ilmu pengetahuan yang baik yang telah membantu penulis memberi ide-ide dan saran. Selanjutnya terima kasih pula kepada Bapak Sahirman, M.Si, Bapak Busman, BA, Bapak Mardian, SE, Bapak Reza Rinaldo, S.Sos, Ibu Sunarsih. SH, Kakak Hayatun Rahma, S.Sos Kakak Erlita, SE dan kepada Bapak/Ibu yang ada di Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, yang telah membantu saya memberi data-data untuk tambahan bahan Skripsi saya. Dan saya banyak terima kasih kepada Bapak Fakruddin, SE. MM, Bapak Fauzi, SE, Tgk.Muhammad Yusuf, S.Sos.i MA, Tgk. Darisman,S.Ag, turut membantu dan mengarahkan saya ke jalan kesuksesan. Kemudian kepada Suwarni, kesi, Dini Lestari, Lusi Fitriani, Irwansyah, Suhardi, abang Harmadi, SE dan kepada Husen, Ibnu Sakdan, Fauzi, Oji, Ojin dan kawan-kawan seangkatan dan seunit beserta kawan-kawan KPM di desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar yang selama ini telah memberikan informasi serta dukungan dan gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya. Berkat semua ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terima. sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan karya Ilmiah ini dalam waktu yang telah di tentukan meski dalam karya ilmiah ini masih banyak kehilafan serta kekurangan, maka dari itu kami sangat mengharapkan pembaca dapat memakluminya serta dapat memberikan saran keritikannya untuk kesempurnaan skripsi ini.

Sebab, sesungguhnya hanya milik Allah kesempurnaan itu maka hanya kepada-Nya kita berserah diri. Dan segala bentuk bantuan dan jasa yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua pihak yang dapat membantu dan memberikan pemahaman dan perluasan keilmuan kita semua, karna sebagai umat Islam kita diwajibkan saling ingat mengingatkan kepada kebaikan tolong menolong dan bersilaturrehmi antar sesama. Khususnya bagi Bapak Sahirman,S.Ag., M.Si dan semua pembaca umumnya. Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada kita dan membalas semua kebaikan yang setimpa disisinya.

Banda Aceh, 4 Januari 2019
Penulis,

Riswan



ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Potret Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue". Penelitian ini didasari oleh keberadaan *Wilayahul Hisbah* di bawah Dinas Syari'at Islam, Struktur *Wilayahul Hisbah* secara struktural tampak begitu lemah, akibatnya penegakan qanun menjadi kurang maksimal. Pengawasan yang dimiliki oleh *Wilayahul Hisbah* menjadi kurang efektif dalam melakukan pengawasan qanun khalwat/meusum, khamar/miras, maisir/perjudian dan lainnya. Akibat kurang efektifnya pengawasan yang dimiliki oleh *Wilayahul Hisbah*, sehingga penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue? Bagaimana strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue? Apa saja peluang dan tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue? Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui alasan peran *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syariat Islam, Strategi *Wilayahul Hisbah*, peluang dan tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam. Hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dapat dapat mengambil data yang dikehendaki akan didapati secara langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan (*penelitian analisis deskriptif*). Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini penulis berhasil mengungkapkan mengenai alasan pengawasan khalwat/meseum, khamar/miras, dan maisir/perjudian, karena adanya alasan yuridis (hukum, undang-undang dan qanun) yang telah mengatur tentang khalwat/meseum, khamar/miras, dan maisir/perjudian. Adanya alasan filosofis Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* sebagai polisi khusus dan sama-sama melaksanakan ketertiban. Kemudian agar lebih serius dalam menertibkan ketertiban Syari'at maupun ketertiban umum. Sedangkan kerja *Wilayahul Hisbah* yaitu mengawasi terlihat masih kurang efisien. Karena digabung atau tidaknya lembaga tersebut, kurang berpengaruh dalam penegakan Syari'at Islam. Secara umum kebersamaan antara Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* terlihat bagus karena saling bantu-membantu dalam melakukan tugasnya. Secara teknis masih kurang maksimal karena Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Disamping itu yang paling penting bukanlah tempat bernaung *Wilayahul Hisbah* akan tetapi keseriusan dan koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam memmbantu dan mendukung penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue.


Kata kunci: Potret Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian sebelumnya.....	10
B. Pengertian potret.....	15
C. Pengertian Strategi.....	15
D. Pengertian Wilayatul Hisbah dan Peran Wilayatul Hisbah.....	16
1. Pengertian Wilyatul Hisbah.....	16
2. Peran Wilayatul Hisbah.....	20
E. Keberadaan Wilayatul Hisbah dalam Hukum Nasional Indonesia	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Fokus dan ruang lingkup penelitian	28
B. Pendekatan dan metode penelitian	28
C. Informan penelitian	28
D. Teknik pengumpulan data	29

1. Observasi	30
2. Wawancara	30
3. Dokumentasi.....	31
E. Teknik pengolahan dan Analisis data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran umum lokasi penelitian	34
1. Sejarah berdirinya Wilayahul Hisbah	35
2. Visi dan Misi	36
3. Struktur Organisasi Satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue	36
4. Daftar Nama-nama Satpol PPWH Kabupaten Simeulue	38
B. Peran Wilayahul Hisbah dalam pengawasan qanun tentang khalwa/mesum, khamar/miras/ dan maisir/perjudian	41
1. Pengawasan qanun tentang khalwat/mesum	43
2. Pengawasan qanun tentang khamar/miras	47
3. Pengawasan qanun tentang maisir/perjudian	50
C. Strategi Wilayahul Hisbah dalam mengawasi Syari'at Islam tentang Khalwat, Khamar, dan Maisir	52
1. Strategi Wilayahul Hisbah dalam mengawasi khalwat/mesum	53
2. Strategi Wilayahul Hisbah dalam mengawasi khamar/miras	56
3. Strategi Wilayahul Hisbah dalam mengawasi maisir/perjudian	59
D. Peluang dan tantangan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.....	63
1. Peluang dari luar dan dari dalam Wilayahul Hisbah.....	63
2. Tantangan yang dating dari dalam dan dari luar Wilayahul Hisbah	67
E. Tugas Kepala Satuan, Fungsi Satuan Wiayatul Hisbah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	72
1. Tugas kepala Satuan.....	72

2. Fungsi Satuan wilayahul Hisbah.....	75
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	78
4. Standar Operasional Prosedur.....	78
F. Pembahasan hasil penelitian	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kepada Kepala KESBANGPOL Linmas Kabupaten Simeulue dan Kasat Pol PP/Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 4 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Simeulue dan Kasat Pol PP/Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 5 Dokumentasi pada saat Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi pada saat Sidang Munaqasyah

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Aceh, letaknya kurang lebih 150 km dari lepas pantai Aceh Barat, Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999 dengan harapan kabupaten simeulue bisa mengembangkan potensi secara optimal sehingga terciptanya masyarakat yang berkompeten.

Semenjak terbentuknya kabupaten Simeulue, banyak sekali fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya di Objek wisata yang ada di Kabupaten Simeulue, terkesan tidak ada peran dari *Wilayatul Hisbah* dalam penataan yang sesuai dengan Syariat Islam.¹ Sehingga terjadilah pergaulan bebas di tempat-tempat umum, perjudian dan minum-minuman khamar yang telah dilakukan oleh remaja-remaja. Sehingga fenomena ini sangat sulit di atasi karena tidak adanya pengawasan dari *Wilayatul Hisbah* terhadap masyarakat Kabupaten Simeulue, khususnya di Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Tengah.

Wilayatul Hisbah merupakan badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Wilayatul Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses

¹ Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Dinas Syariat Islam : Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hal. 66

pelaksanaan Syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam.² Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

Artinya: *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*³

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dianjurkan untuk saling memberikan nasehat dan pembinaan sesuai dengan Syari'at Islam, karena Syari'at Islam dapat dipelajari, dihayati dan diamalkan dengan baik melalui proses pembinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk beriman, beramal saleh dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dengan berbagai macam metode pendekatan. Membina masyarakat Islam bukan semata-mata tugas ulama saja, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*(WH) yang memiliki kemampuan dalam membimbing, mengajarkan dan

²Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasi*. Cet ke 1 (Banda Aceh PeNa, 2010). Hal 2

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet Ke 5 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hal. 184

melakukan pengawasan terhadap masyarakat, sehingga terciptanya kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia serta dapat menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh).⁴

Akan tetapi zaman modern ini *Wilayatul Hisbah* masih kurang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pergaulan yang tidak Islami, cara berpakaian, minum-minuman khamar/tuak, perjudian dan lain-lain. Hal ini masih banyak masalah yang di temukan karena kurangnya pengawasan *Wilayatul Hisbah*di Kabupaten Simeulue baik terhadap masyarakat terpencil maupun masyarakat perkotaan di Kabupaten Simeulue. Akibat kurangnya pengawasan *Wilayatul Hisbah* maka terjadilah fenomena-fenomena yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan/ berpacaran, perjudian dan minum-minuman khamar.

Menurut Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.⁵ Dalam Ketentuan ‘Uqubat, pasal 26 ayat 1 Bahwa barang siapa yang mengkonsumsi, menyediakan, menjual, mengedarkan, dan menyimpan, larangan ini, maka akan di beri sanksi dengan ancaman hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, dan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan, dengan denda paling banyak Rp. 75.000.000paling sedikit Rp. 25.000.000.⁶

⁴Muhammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.6

⁵ Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi Syari’at Islam Di Aceh*, Cet Ke 1(JL. T. Nyak Arief No.159. Lamgugob-Jeulingke, Banda Aceh, 2009). hal. 128

⁶*Ibid*,hal. 129

Maka kelakuan kekejaan ini telah ada semenjak pada zaman Rasulullah sehingga sangat sulit dihilangkan dan ketika sejumlah orang menanyakan ketentuan meminum khamar kepada Rasulullah: maka turunlah surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa perilaku tersebut memiliki manfaat di samping dosa besar. Artinya, kebiasaan ini dapat terus berlanjut sehingga masyarakat sangat jelas mendapat mudharat dari perbuatan itu. Ketika perbuatan meminum khamar dapat menimbulkan mudharat yang berupa tidak kesetabilnya akal (mabuk) yang berimplikasi dalam ibadah shalat, maka turunlah surah an-nisa ayat 43 yang artinya :
" Hai orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Meminum khamar dan

⁷Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Cet Ke 2 (jakarta: Al-Huda, 2006). Hal. 196

judi menghalangi kamu mengingat Allah dan dapat meninggalkan shalat, maka berhentilah kamu dari perbuatan tersebut”.

Dari penjelasan diatas bahwa kelakuan meminum khamar, tuak dan sejenisnya sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-nya karena apabila kelakuan ini terus menerus dikerjakan maka dapat merusak keimanan dan ketakwaan kepada Allah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelakuan zina karena dalam keadaan tidak sadar diri.

Sedangkan dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), pasal 5 menetapkan, barang siapa yang melakukan perbuatan maisir. Maka akan diberi sanksi atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 dan paling sedikit 15.000.000 dengan ancaman hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali paling sedikit 6 kali.⁸

Akibat kurangnya pengawasan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue maka terjadinya pergaulan bebas berlainan jenis. Maka dapat menimbulkan khalwat/mesum. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan ini maka akan diberi ancaman dengan *'uqubat Ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 bulan, dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000 paling sedikit Rp. 5.000.000 pelanggaran terhadap larangan ini maka di cantumkan dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.⁹

⁸Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, (JL. T. Nyak Arief No.159. Lamgugob-Jeulingke, Banda Aceh, 2009).hal. 131

⁹*Ibid*, hal. 132

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat potret *Wilayahul Hisbah* ini masih kurang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan kurang memperketat pengawasan terhadap Syari'at Islam khususnya di kabupaten simeulue. Seharusnya yang diharapkan dari *Wilayahul Hisbah* ini dapat memberi gambaran yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan adanya perubahan ini maka masyarakat tidak meremehkan *Wilayahul Hisbah*. Pandangan masyarakat bahwa *Wilayahul Hisbah* belum bisa menerapkan tugasnya dengan baik dan menegakan Syari'at Islam secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendetail dengan judul: "***Potret Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebelum merealisasikan *potret wilayahul hisbah* tersebut harus mampu merencanakan dengan baik dan memberikan sebuah perubahan yang berarti dalam peningkatan kualitas potret *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue?

3. Apa saja peluang dan tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan persunahan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui apa strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui apa peluang dan tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan persunahan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian adalah:

1. Mamfaat teoritis

Dengan adanya Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis yang dapat menjadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Mamfaat praktis

Dengan adanya Penelitian ini dapat menjadi usulan yang berarti bagi pemangku kepentingan guna untuk mencari solusi yang terbaik.

3. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan dalam kesempurnaan pembahasan terhadap penelitian” potret Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue”

E. Penjelasan Istilah

1. Potret

Potret dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah gambaran atau foto.

Potret yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai bagaimana pengawasan *Wilayatul Hisbah* terhadap kelakuan sehari-hari para remaja, baik di wisata/pantai dan maupun dilingkungan masyarakat.

2. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹⁰ Istilah *Wilayah*, menurut Ibnu Taimmiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, bermakna “wewenang” dan “kekuasaan” yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan *amar ma'ruf nahi mun'kar*, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.

Sementara kata *hisbah* bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan sehingga dalam struktur pemerintahan, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk berkampanye menumbuhkan kesadaran Syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

¹⁰ Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh, Dinas Syari'at Islam, (Nanggroe Aceh Darussalam 2007)*, hal. 68

Adapun yang penulis maksudkan dari *Wilayatul Hisbah* dalam penelitian ini adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Tugas utamanya melakukan *amar ma'ruf nahi mun'kar*.¹¹



¹¹ Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementas*. Cet Ke 1 (Banda Aceh PeNa, 2010).hal. 31

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang pernah dilakukan pihak lain. Dalam sebuah penelitian perlu adanya peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian sekarang, hal ini untuk menghindarikesamaan pembahasan. Secara umum ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membicarakan tentang interaksi sosial.

Berikut ini penulis gambaran secara garis besar tentang perbedaan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema dan kata kunci yang sama dengan penelitian sekarang, yaitu skripsi Hera Fazra, Izal Kaci, Ainul Mardiah, dan Putri Keumala.

1. Hera Fazra, mahasiswa fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah di UIN Ar-raniry. Dengan judul skripsi “Esistensi *Wilayatul Hisbah* dalam Mengoptimalisasikan Pengawasan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh” skripsi ini meneliti tentang *Wilayatul Hisbah* di kota Banda Aceh. Sesuai dengan judul yang dijadikan responden hanya mahaspiswa Kota Banda Aceh. Di dalam skripsi ini dikemukakan tentang bagaimana Eksistensi *Wilayatul Hisbah* dalam Mengoptimalisasikan Pengawasan Syari’at Islam di kota Banda Aceh?, faktor yang mempengaruhi *Wilayatul Hisbah* yaitu karena *Wilayatul Hisbah* sangat jarang sekali pemantauannya terhadap Kota

Banda Aceh, sehingga terjadilah permasalahan di Kota Banda Aceh mulai dari, segi pergaulan, cara berpakaian, minum-minuman khamar dan perjudian maka penelitian ini sangat tertarik untuk menelitinya agar tidak terjadi lagi kedepannya sehingga Syari'at Islam di Kota Banda Aceh menjadi Islam yang kaffah.¹²

2. Izal Kaci, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah di UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi “ Kiprah *Wilayatul Hisbah* dalam Membina Kenakalan” skripsi ini meneliti tentang *Wilayatul Hisbah*. Namun lebih menitik beratkan pada kenakalan remaja, ialah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan mengawasi pelaksana pelanggaran Syari'at Islam dan biasanya *Wilayatul Hisbah* juga memberikan himbauan-himbauan atau peringatan kepada masyarakat untuk menegakkan Syari'at Islam secara *kaffah*. Peran *Wilayatul Hisbah* lainnya adalah dengan memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat agama kepada masyarakat yang dicurigai melakukan pelanggaran Syari'at Islam. Dalam menangani peraturan pandang-undangan Syari'at Islam dalam pasal 6 telah dinyatakan bahwa *Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai:

1. Pengembang fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang di bantu

¹²Hera Fazra, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Mengoptimalkan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016)

oleh *Wilayatul Hisbah* yang dapat di fungsikan sebagai polisi khusus dan PPNS.

2. Pengembang fungsi Kepolisian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Qanun-qanun terkait dan Qanun hukum acara.¹³

Agar dapat melaksanakan tugas diatas, *Wilayatul Hisbah* diberi kewenangan atau tanggung jawab yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:

- *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - c. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- Muhtasib berwenang
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran.
 - c. Meminta keterangan identitas terhadap orang yang patut di duga telah dan sedang melakukan pelanggaran.

¹³ Izal Kaci, *Kiprah Wilayatul Hisbah dalam Membina Kenakalan Remaja*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

- Dalam proses pembinaan muhtasib berwenang meminta bantuan kepada kheucik dan tuha peut setempat.
- Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melanggar di ajukan kepada penyidik.¹⁴

1. Ainul Mardiah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah di UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi “ peran WH (*Wilayatul Hisbah*) Provinsi Aceh setelah pemberlakuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006” skripsi ini juga membicarakan tentang, Setelah pemberlakuan Syari’at Islam di provinsi Aceh ternyata masih terjadi berbagai kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat Aceh yang masih rendah dan juga pengawasan terhadap pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Untuk mengoptimalkannya maka dibentuklah satu lembaga *Wilayatul Hisbah* yang tugas dan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan

¹⁴ Izal Kaci, *Kiprah Wilayatul Hisbah dalam Membina Kenakalan Remaja*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Maka pihak *Wilayatul Hisbah* harus lebih memperhatikan masyarakat di Provinsi Aceh karena masih banyak sekali kelekuan maksiat dan kemungkarannya yang telah dilakukan masyarakat di Provinsi Aceh. Keberadaan *Wilayatul Hisbah* di provinsi Aceh merupakan realisasi PERDA Nomor 5 Tahun 2000, di mana dalam PERDA tersebut memuat 24 pasal yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan Syari'at Islam.

Lebih jauh, guna menyikapi PERDA di atas kemudian dibentuklah undang-undang dalam bentuk qanun. Qanun tentang penyelenggaraan Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan Syari'at Islam mengamanatkan pembentukan *Wilayatul Hisbah* (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, dan pemberi ingatan dan pencegahan atas pelanggaran Syari'at Islam. Ini terdapat pada Qanun Nomor 11 Tahun 2001.

Dengan berpijak pada qanun tersebut masyarakat Aceh optimis bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh khususnya Banda Aceh akan memberi manfaat positif. Apabila Syari'at Islam telah berjalan dengan baik dan sempurna maka segala sesuatu terasa menjadi mudah lancar dan bersih dari unsur jahiliah, sehingga tujuan utama untuk menemukan kedamaian dan ketentraman serta keadilan masyarakat akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh.¹⁵

¹⁵Ainul Mardiah, *Peran WH (Wilayatul Hisbah) Provinsi Aceh setelah Pemberlakuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2011)

B. Pengertian Potret

Potret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar yang di muat dengan kamera, gambaran, lukisan dalam bentuk paparan atau proses, cara dalam membuat gambar.¹⁶

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan potret adalah gambaran masyarakat di Kabupaten Simeulue yang melakukan berbagai macam hal yang terlarang oleh syari'at Islam dalam kehidupan mereka. Maka *Wilayatul Hisbah* semestinya lebih memperhatikan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue, agar kejadian ini tidak terulang lagi dan tidak merajalelah.

C. Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan dan kemiliteran. Strategi adalah ilmu siasat perang untuk mencapai maksud penentuan momen-momen tertentu secara tepat terkait aturan-aturan perang.¹⁷ Michael Alison menjelaskan bahwa kata strategi dapat diartikan sebagai pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Secara etimologi strategi adalah turunan dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia

¹⁶Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:balai pustaka, 2002), hal 891

¹⁷Crown Dirgantoro, *Manajemen Strategic Konsep, Kasus dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001), hal. 5

¹⁸Michael Alison dan Jude Kayee, Terjemahan, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Cet Ke 1, (Jakarta: Tifa, 2005), hal. 3

militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi Strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.¹⁹

D. Pengertian Wilayatul Hisbah dan Peran Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wiyatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *Wilayah* merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-Wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.²⁰

¹⁹Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8

²⁰Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam*, (JL. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, 2014) hal 1

Kata *Hisbah* secara etimologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) Hasaba yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti:

- a. mengawasi dan menertibkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya.
- b. menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.²¹

Secara terminologis, definisi *Hisbah* dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Mawardi dengan” menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dilakukan. Selanjutnya Al-Syayzari mendefinisikan dengan “menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia”. Imam Al-Ghazali memberikan definisi, ”*Hisbah* adalah mencegah terjadinya kemungkaran atau perbuatan yang mengarah kepadanya untuk melindungi hak Allah. Kemudian Ibn Khaldun mendefinisikan hisbah dengan” tugas agama dalam rangka menegakkan *amar makruf nahi mungkar*.²²

Sementara itu dari kalangan sarjana kontemporer juga mendefinisikan *Hisbah* dari berbagai sudut pandang. Muhammad Mubarak mendefinisikan *Hisbah* dengan pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan

²¹Louis ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al A'lam*, (Beirut: dar al-masyriq,1986) hal. 132

²²Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementas*. Cet Ke 1 (Banda Aceh PeNa, 2010).hal. 31

yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman. Abdul Qhadim Zallum mendefinisikan *Hisbah* adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.

Berdasarkan pengertian di atas, *Wilayat al-Hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeruh untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah SWT.²³

Penulis barat menyatakan bahwa konsep *Hisbah* (pengawasan) tidak murni berasal dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan peradaban Yahudi. Nicole Ziadeh mendefinisikan *Hisbah* sebagai sebuah kantor/lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Dan menurutnya konsep ini merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia, dan Yahudi. Namun hal ini dibantah oleh al-Faruqi yang menyatakan bahwa *Hisbah* merupakan lembaga khas Islam yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Menurut al-Faruqi, klaim orientasi tersebut sulit diterima karena beberapa hal penting berikut ini.

²³Khairani, *Peran Wiayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam*, (JL. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, 2014) hal, 4

1. Lembaga *Hisbah* dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Oleh karena itu lembaga *Hisbah* dalam Islam lebih bersifat keagamaan daripada bersifat tradisi semata. salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan *Hisbah* adalah surah Ali-Imran:104.

Menurut Abd Karim Zaidan menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw yang berisi perintah tentang *amar ma'ruf mahi munkar* merupakan dasar hukum pelaksanaan hisbah dalam Islam.²⁴

2. Berdasarkan fakta sejarah bahwa Rasulullah saw menunjuk said bin'Ash sebagai muhtasib pasar mekkah setelah fath al-makkah tahun 630 M. pada saat itu pasukan Byzantium dikalahkan oleh pasukan Islam dalam pertempuran yarmuk pada bulan agustus 634 M dibawah pimpinan Khalid bin Walid pada masa akhir jabatan Khalifah Abu Bakar dan awal masa jabatan Khalifah Umar bin al-Khattab. Dengan demikian lembaga *Hisbah* dibentuk pada awal Islam ketika belum ada kontak apapun dengan Byzantium.²⁵

Terlepas dari berbagai klaim di atas, yang penting dikemukakan disini adalah bahwa lembaga *Wilayatul Hisbah* telah dikenal dalam sejarah peradaban Islam, dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep pengawasan.

²⁴Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam*, (JL. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, 2014), hal 8

²⁵Ismail Razi al-Faruqi, *Cultural Atlas of Islam*, (New York: Macmillan Publishing, 1996), hal. 333

2. Peran Wilayatul Hisbah

Peran *Wilayatul Hisbah* ialah untuk menyampaikan *Amar Ma'ruf nahi munkar* dan mengawasi pelaksanaan pelanggaran Syari'at Islam dan biasanya *Wilayatul Hisbah* juga memberikan himbauan-himbauan atau peringatan kepada Masyarakat untuk menegakkan Syari'at Islam secara kaffah. Peran *Wilayatul Hisbah* lainnya adalah dengan memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat agama kepada Masyarakat yang dicurigai melakukan pelanggaran Syari'at Islam. Dalam menangani peraturan perundang-undangan Syari'at Islam dalam pasal 6 telah dinyatakan bahwa *Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai:

1. *Pengembang fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang di bantu oleh Wilayatul Hisbah yang dapat difungsikan sebagai polisi khusus.*
2. *Pengembang fungsi Kepolisian sebagaimana di maksud dalam ayat 1 melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Qanun-qanun terkait dan Qanun hukum acara.²⁶*

Agar dapat melaksanakan tugas di atas, *Wilayatul Hisbah* diberi kewenangan atau tanggung jawab yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. *Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:*

²⁶ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma Kebijakan dan Kegiatan)*, Ed, V, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hal. 337-338

- a. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di Bidang Syari'at Islam.*
 - b. *Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga sedang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.*
2. *Muhtasib Berwenang:*
- a. *Menerima laporan pengaduan dari Masyarakat.*
 - b. *Menyuruh seseorang yang patut diduga sebagai pelakupelanggaran.*
 - c. *Meminta keterangan identitas terhadap orang yang patut diduga sedang melakukan pelanggaran.*
 - d. *Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan*
3. *Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada keuchikdan tuha peut setempat.*
4. *Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.*
5. *Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melanggar di ajukan kepada penyidik.²⁷*

²⁷ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggeroe Aceh Darussalam (Paradigma Kebijakan dan Kegiatan)*, Ed, V, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hal. 364-365.

E. Keberadaan Wilayatul Hisbah dalam Hukum Nasional Indonesia

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syari'at Islam adalah sebagai gerakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* berasal dari bahasa Arab yang bermakna: memerintah kepada yang *ma'ruf* (baik) dan melarang yang *munkar* (salah), istilah ini digunakan dalam Islam untuk pengertian memerintahkan atau mengajak diri atau orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama, dan melarang atau mencegah diri dan orang lain dari melakukan hal-hal yang dipandang buruk oleh agama, perkataan tersebut didapati delapan tempat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Ali Imran ayat 104, surah At-Taubah ayat 71, surah Al-Hajj ayat 41.²⁸

Gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kewajiban semua muslim-muslimah baik secara personal maupun keluarga, golongan kelompok atau jama'ah. Sesuai dengan perintah Allah SWT.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

²⁸Misri A. Muchsin ddk, *Buku Panduan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 159

Artinya: *dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*²⁹

Orang-orang sempurna itu ditafsirkan Allah dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang ketika diberikan kepercayaan mereka mau menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya: *dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁰

Dalam Firman lainnya:

الَّذِينَ إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,*

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal 50

³⁰ *Ibid.*.....hal. 198

*menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*³¹

Sedangkan dalam Hukum Nasional Indonesia merupakan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan di Aceh ialah *Wilayatul Hisbah* yang bertanggung jawab Gubernur. Aceh merupakan salah satu *Wilayah* yang memiliki sebutan Serambi Mekkah. Sebutan tersebut lahir karena masyarakat Aceh dikenal dengan kehidupan *religius*, menjunjung tinggi adat, dan menempatkan ulama pada posisi dan peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persepsi konduktif tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Untuk penyelenggaraan Syari'at Islam di daerah ini, pemerintah daerah memerlukan jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala hal yang berindikasi Syari'at. Untuk itu pemerintah pusat menetapkan sebuah undang-undang sebagai dasar pelaksanaan keistimewaan Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh.³²

Pasal 3 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang dimaksud meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan pendidikan

³¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal, 337

³²Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam*, (JL. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, 2014) hal.57

d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Kehidupan beragama yang dimaksud disini adalah pemerintah Daerah mengupayakan untuk membuat kebijakan yang menyangkut dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Sedangkan pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ajarannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selain itu, daerah juga diberi kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga agama yang mengakui lembaga yang telah ada dalam rangka pengembangan kehidupan beragama.³³

Hasil penjabaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut terbentuk aturan pelaksana terhadap menegakkan Syari'at Islam yang merupakan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok pelaksanaan Unsur-Unsur Syari'at Islam, selanjutnya disempurnakan dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang memiliki basis konstitusional, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2002 qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam disahkan yang diundangkan pada 6 januari 2003, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini memiliki kandungan utama yang bertujuan untuk mengkolaborasikan lebih jauh peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.³⁴

Pemerintah Aceh mengimplementasikan undang-undang tersebut diatas dengan membentuk empat (4) Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

³³H.Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'ah Islam di Aceh*, (Jakarta:logos,2003) hal. 135

³⁴H.Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'ah Islam di Aceh*, (Jakarta:logos,2003) hal. 136

penerapan Syari'at Islam yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (dimana dalam pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa *Wilayatul Hisbah* sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam),³⁵ Baik di Ibukota, Kabupaten, Kecamatan, maupun di perdesaan.

Wilayatul Hisbah, merupakan badan yang memiliki landasan hukum dan disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 (pasal 1 ayat 11), dinyatakan sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam. Badan ini dibentuk oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau *Wilayah* lingkungan lainnya (pasal 14 ayat 1-2). Setelah proses teguran atau nasehat terhadap pelaku pelanggaran ketentuan qanun pejabat *Wilayatul Hisbah* akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik, jika tidak terjadi perubahan pada pelaku pelanggaran (pasal 14 ayat 3-4). Selanjutnya tata kerja dan kewenangannya dikukuhkan dalam keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, maka jelaslah bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat. Posisi inilah yang memiliki peranan paling penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan penerapan Syari'at Islam dilingkungan masyarakat. Untuk itu, landasan hukum yang mengatur tugas dan wewenang lembaga ini sangat diperlukan,

³⁵H.Rusdi Ali Muhammad,,hal. 131

disamping kemampuan dan keinginan individu dalam menerapkan Syari'at Islam dalam kehidupan sendiri.

Melalui perjuangan panjang setelah terjadinya konflik yang berkepanjangan di Aceh akhirnya melalui MoU antara RI dan GAM melahirkan Undang-Undang pemerintah Aceh yang inti memberikan kekuasaan Aceh untuk mengatur pemerintahannya sendiri kecuali beberapa hal tertentu yang telah disepakati harus mengikuti aturan pemerintahan pusat.³⁶



³⁶ H.Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'ah Islam di Aceh*, (Jakarta:logos,2003) hal. 132

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus tentang, khalwat/mesum atau berdua-duaan di wisata/pantai, minum-minuman keras sejenis tuak, dan perjudian/maisir di Kabupaten Simeulue.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung deskriptif yang mana memadu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan penelitiannya secara ilmiah.³⁷

C. Informan penelitian

Informan Penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2014) hal. 205

dengan demikian, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah informan di Kabupaten Simeulue.

1. Pegawai kantor *Wilayatul Hisbah* /Kepala Satuan, Kasie *Wilayatul Hisbah* dan beberapa anggota *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue
2. Geuchik Gampong dalam *Wilayah* Kabupaten Simeulue sebanyak lima orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah.³⁸ Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*sekunder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

³⁸ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), hal. 27

Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.³⁹ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁰

Peneliti mengobservasi tentang aktivitas perjudian terutama yang terjadi di warung-warung kopi, meminum minuman khamar khususnya di rumah-rumah warga, dan pergaulan bebas terhadap remaja di pantai/tempat wisata.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara disebut juga bentuk komunikasi atau dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan

³⁹Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi, Cet Ke IV*, (Jakarta: Kencana Prenada Group),hal. 108

⁴⁰Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 104

tertentu.⁴¹ dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur, dengan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan responden atau informan yang akan diwawancarai dan pertanyaannya sesuai dengan daftar pertanyaan.

Adapun yang akan diwawancarai adalah: Kepala Satuan *Wilayatul Hisbah*, Sekretaris *Wilayatul Hisbah*, Subbagian Program dan Pelaporan *Wilayatul Hisbah*, dan Bidang Penegakkan Syariat Islam, serta sejumlah Personil *Wilayatul Hisbah* yang bertempat di Kabupaten Simeulue.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴²

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, seperti yang telah dijelaskan pada bagian lain dalam buku mengenai keterkaitan antar teori, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, bahwa dalam

⁴¹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 83

⁴²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 143

penelitian kualitatif relasi metode pengumpulan data dan teknik-teknik analisis data kadang tidak terelakan, karena suatu metode pengumpulan data juga sekaligus metode dan teknik analisis data.⁴³

Menurut Miles and Huberman, mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data,⁴⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.
2. Tahap data reduksi merupakan bagian dari analisis, reduksi dan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Tahap data display (penyajian data), yaitu melibatkan langkah-langkah pengorganisasian data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain. Sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social lainnya*, (Jakarta, kencana, 2010) hal. 128

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2014), hal. 246-253

biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis.

4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* di Provinsi Aceh, Kabupaten/kota pada awalnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut diantaranya: "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan Keputusan Gubernur Aceh yang tertuang dalam Peraturan Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja *Wiyatul Hisbah*".⁴⁵

Menurut surat keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, *Wilayatul Hisbah* didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁶ Di Kabupaten Simeulue terdapat lembaga satuan *Wilayatul Hisbah* yang merupakan penunjang tugas Dinas Syari'at Islam maupun lembaga lainnya dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk pengawasan dan pembinaan kepada pelaku pelanggaran minuman khamar, khalwat dan maisir.

Hal ini menunjukkan keberadaan Satuan *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan terhadap pelaku minuman khamar, khalwat dan maisir, menjadi hal yang sangat

⁴⁵Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh,2009), hal. 78-78

penting dalam mewujudkan manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan kebiasaannya. Beribadah sebagaimana yang dianjurkan oleh Agama guna mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Simeulue yang lebih baik dunia dan akhirat.

1. Sejarah Berdirinya *Wilayatul Hisbah*

Sejarah berdirinya Satuan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Simeulue maka *Wilayatul Hisbah* didirikan pada bulan Desember pada Tahun 2005. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Simeulue serta menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Perekrutan personil *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue pada Tahun 2005 dan mulai aktif bertugas Di lapangan Akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007.⁴⁷

Satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue dalam menjalankan tugas prioritasnya mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari Satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupataen Simeulue yaitu: pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Rahmatan lil'amin dan terciptanya masyarakat yang madani.⁴⁸

⁴⁷Wawancara Dengan Bapak Mardian, Kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018

2. Visi dan Misi

Visi


Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Satuan polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Simeulue, saat ini dan masa yang akan datang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan, menuju masyarakat sejahtera yang dilandasi Nilai-nilai Syari'at Islam.⁴⁹

Misi

Misi adalah mewujudkan, ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

3. Struktur Organisasi Satuan *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Simeulue

Secara umum struktur organisasi Satuan *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁵⁰




⁴⁹Dokumentasi *Wiyatul Hisbah* Kabupaten Simeulue

⁵⁰ Dokumentasi *Wiyatul Hisbah*.....

Susunan Organisasi dan Tata Kerja *Satuan polisi pamong praja dan Wilayahul Hisbah*

Kabupaten Simeulue



⁵¹Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja *Wilayahul Hisbah* di atas dapat dikatakan bahwa *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan tugas-tugas fungsionalnya sebagai Polisi Syari'at mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang baik. Dilihat dari susunan organisasi tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat dalam melaksanakan tugas masing-masing, baik itu hubungan antara Kepala Satuan *Wilayahul Hisbah* maupun dengan anggota-anggotanya.

4. Daftar Nama-nama Pegawai *Satpol PP WH* Kabupaten Simeulue

Nama pegawai *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Simeulue yaitu yang terdiri dari 70 orang dengan 23 orang pegawai negeri sipil, dan 47 kontrak. Sebagaimana yang tertera pada daftar berikut:

No	NAMA/NIP	JABATAN/GOL	KET
1	SAHIRMAN, M. Si 197207252001121003	Kasatpol PPWH pembina TK.1 (IV/b)	
2	BUSMAN, BA 196203201989031004	Sekretaris Satpol PPWH pembina (IV/a)	
3	JAYADI, SE 196407271989031007	Kabid Perlindungan masyarakat Satpol PPWH pembina (IV/a)	
4	MARDIAN, SE 197705022006041004	Kepala Bidang. Pengawasan Syariat Islam Satpol PPWH penata Tk.I (III/d)	
5	SUNARSIH, SH 197108252006042029	Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah pembina (IV/a)	
6	M. ISA ARSALAM, SE 197904072006041005	Kepala Bidang Pembinaan Ketertiban Umum & K Ketentraman PPWH penata (III/c)	
7	T. MISRATMAN, SE 196704241988121001	Kasie Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPWH pembina Tk.I (IV/b)	

8	PRIYA HANDONI, SE 197901012009041006	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PPWH penata (III/c)	
9	FIRMANSYAH, SE 197810122007011002	Kasubbag Keuanganan penata (III/c)	
10	REZA RINALDO S. S. Sos 198106202009041006	Kasie Operasi Pengendalian, Pengamanan VIP-VVIP dan Pengawasan Aset Daerah Satpol PPWH penata (III/c)	
11	MASKUR IRAWAN, SH 198109092010031001	Kasie Perlindungan masyarakat Satpol PPWH penata(III/c)	
12	RISLAN SYAMSUDDIN, S.HI 198006112011031001	Kasie Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam PPWH Penata (III/c)	
13	JAINILUDIN, S. Sos 197504122006041001	Kasie Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Satpol PPWH penata(III/c)	
14	WANIKMAT RAHMAN, SE 197704232001121002	Kasie Pembinaan Ketertiban Umum & Ketentraman Satpol PPWH Penata Muda Tk.I (III/b)	
15	DAHLIAN, SE 196012261986031004	Staf Satpol PPWH Pembina (IV/a)	
16	ARISUDDIN, SKM 196311061987031002	Staf Satpol PPWH Penata Tk.I(III/d)	
17	ISYADIN, M.PH 197304162003121004	Staf Satpol PPWH Penata TK.I(III/d)	
18	JAMAL KARIM, SE 197804132007011005	Staf Satpol PPWH Penata Muda (III/a)	
19	RUDY SALAM, SE 197612312007011014	Staf Satpol PPWH Penata Muda (III/a)	
20	ALWI INDRA 197704022009041003	Bendahara Pengeluaran Satpol PPWH Pengatur (II/c)	
21	RABASAT 196604052014051001	Bendahara Gaji Satpol PPWH Pengatur Muda (II/a)	
22	AHMAD 196707062014101001	Staf Satpol PPWH Pengatur Muda (II/a)	
23	SARDUDUMAS 197610282010011008	Staf Satpol PPWH Pengatur Muda (II/a)	
24	AHSIN AMIN, S.Ag	Kontrak	-
25	SAIMARDIN, S.Pd	Kontrak	-
26	DRS. RUSDAM	Kontrak	
27	NIZAMUDDIN, SH	Kontrak	

28	ERLITA, SE	Kontrak	
29	MARDANI, SH	Kontrak	
30	IRJANSYAH NAZARAH, S.Pd	Kontrak	
31	AGUS WANDI, SE	Kontrak	
32	AMINTA SEMBIRING, S. Ag	Kontrak	
33	DIDI KURNIAWAN, SH	Kontrak	
34	JUFIARDIN, S.Pd. I	Kontrak	
35	HARMAILI, S. Pd	Kontrak	
36	HAYATUN RAHMAH, S. Sos	Kontrak	
37	RABUSA, SE	Kontrak	
38	RAHMIDAN AMIN, S. Kom	Kontrak	
39	RISDAWATI, S. Sos. I	Kontrak	
40	SAFWAN, S. Hi	Kontrak	
41	ZEMMY MARLIANTI, S. Psi	Kontrak	
42	SURYADI SYAHPUTRA, SE	Kontrak	
43	KHAIRANI, A.Ma	Kontrak	
44	MARTINI, A. Ma	Kontrak	
45	ALI SUMITRA	Kontrak	
46	ASRIWANSYAH	Kontrak	
47	ASMARUL	Kontrak	
48	AHMADI OKTAFIAN	Kontrak	
49	DAMSIR	Kontrak	
50	DARLIAN EFENDI	Kontrak	
51	HASDIAN	Kontrak	
52	JULIANSYAH PUTRA	Kontrak	
53	LILI INDRAWATI	Kontrak	
54	MULIATI	Kontrak	
55	MUSLIM	Kontrak	
56	NATALIA MATONDANG	Kontrak	
57	NAJARUDIN	Kontrak	
58	MARDIN .AR	Kontrak	
59	RUDI HIDAYA AMIN	Kontrak	

60	RICEN AGUSTA. A	Kontrak	
61	HIDAYAH	Kontrak	
62	ROLI SATRIA. A	Kontrak	
63	RASAMIN	Kontrak	
64	RASWANITA	Kontrak	
65	RIDWAN. BS	Kontrak	
66	RAHMAT HIDAYAT	Kontrak	
67	RISWAN EFENDI	Kontrak	
68	RINALDI TANJUNG	Kontrak	
69	RAMLAN	Kontrak	
70	RIA URSULA ANDRES	Kontrak	

52

Jumlah anggota Satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue sebanyak 70 orang yang terdiri dari 60 Orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Dari jumlah 70 orang tersebut *Wilayatul Hisbah* juga mempunyai status kepegawaian tersendiri.⁵³

B. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Qanun tentang khalwat/museum, minuman keras/khamar dan maisir/perjudian.

Kedudukan, Peran Dan Fungsi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue dalam Penegakan Qanun/ Perda di Kabupaten Simeulue oleh: KASATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue. Mardian selaku Kasie KASATPOL PP dan WH menyampaikan bahwa Sebelum adanya qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁵²Dokumentasi Daftar Nama-nama Pegawai Satpol PPWH Kabupaten Simeulue

⁵³ Wawancara Dengan Reza Rinaldo, Seksi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

Tentang Hukum Jinayat,⁵⁴ maka telah ada qanun sebelumnya yaitu qanun Nomor 12,13, dan 14 Tahun 2003 sebagai berikut:

- Selanjutnya dalam Qanun No. 12/03 tentang Khamar, Qanun 13/03 tentang Maisir, dan Qanun 14/03 tentang Khalwat keberadaan *Wilayatul Hisbah* disebutkan kembali;
- Dalam Qanun No. 12/03, Pasal 16 disebutkan bahwa untuk pengawasan dan pembinaan qanun ini Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk *Wilayatul Hisbah*
- Susunan dan kedudukan *Wilayatul Hisbah* ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Ketentuan yang relatif sama ditemukan dalam dua qanun berikutnya.

Semenjak berubahnya qanun Nomor 12,13, dan 14 Tahun 2003 ke Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maka berlakunya (tindak pidana) yang di tegakkan ada 10 pasal antara lain sebagai berikut:

- Khamar (miras) pasal 15 dan 16
- Maisir (judi) pasal 18 s/d 22
- Khalwat (mesum) pasal 23 dan 24
- Ikhtilath (bercumbu, berciuman, berpelukan, dll.) pasal 25 s/d 30

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

- Zina (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan) pasal 33 s/d 42
- Pelecehan seksual pasal 46 dan 47
- Pemerkosaan pasal 48 s/d 51
- Qadzaf (Menuduh Orang berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi) pasal 57 dan 58⁵⁵

Adapun bentuk dan jenis *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan khalwat/meusum, khamar/miras dan maisir/perjudian ialah, melakukan patroli dalam seminggu tiga kali berpatroli. Selain itu *Wilayatul Hisbah* saling bekerja sama desa setempat dengan melakukan pengawasan, pembinaan, advokasi, dan organisasi.

Adapun pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Khalwat/mesum, khamar/minuman keras dan maisir perjudian sebagai berikut:

1. Pengawasan qanun tentang khalwat/mesum

Polisi *Wilayatul Hisbah* merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi bagian integral dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP WH). Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi *Wilayatul Hisbah* dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat. Selama ini Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya bermain di area Kota Sinabang seperti yang di khawatirkan dimata masyarakat selama ini hanya di Kota Sinabang, namun juga mereka berpengawasan di wisata/pantai, setiap hari kerjanya melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak ada perkara Syari'at yang luput dari perhatiannya.

Narasumber lain menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue menerangkan bahwa: tugas dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasannya berupa melakukan pemantauan, patroli atau turun ke lapangan, bekerjasama dengan masyarakat, aparatur gampong dan menerima laporan dari masyarakat gampong demi terwujudnya pembinaan.⁵⁶

Sedangkan narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* menerangkan bahwa pengawasan *Wilayatul Hisbah* terhadap kelakuan khalwat/mesum yaitu: mengingatkan kepada masyarakat adanya aturan-aturan yang harus diikuti.⁵⁷ Dengan demikian *Wilayatul Hisbah* berwenang memberi teguran, dan mencegah, melarang orang-orang dari kelakuan saling berdua-duaan yang berlainan jenis kelamin, agar terhindar dari perbuatan yang tidak keluar dari ajaran Islam atau kegiatan yang dianggap salah.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Hayatun rahmah, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Rinaldo „Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

Narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* ialah, dalam melakukan pengawasan khalwat/mesum ini adalah tugas wewenang *Wilayatul Hisbah* sebagaimana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi kelakuan ini maka *Wilayatul Hisbah* melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan target pertama sekali yang perlu di lakukan pengawasan yaitu wisata/pantai.⁵⁸

Menurut Bapak Kaspan Salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, apabila ada pasangan remaja di pinggir pantai/wisata yang bukan muhrim maka masyarakat setempat segera memberi teguran terlenih dahulu terhadap remaja tersebut. Akan tetapi apabila kedua remaja tersebut mengulangi lagi maka akan di selesaikan dengan aturan di desa setempat. Apabila kedua remaja tersebut tidak menerima apa yang telah ditentukan di desa setempat maka pihak desa akan menyerahkan ke pihak berwenang terutama ke *Wilayatul Hisbah* dan pihak kepolisian.⁵⁹

Menurut Bapak Sahirman Salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Selatan di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, apabila ada remaja yang di pinggir pantai/wisata yang bukan muhrim maka pihak masyarakat segera memberi tindakan dan menghubungi pihak *Wilayatul*

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ahsin Amin, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kaspan, Kepala Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

Hisbah dan pihak berwenang untuk memberi pengawasan qanun tentang khalwat/meseum. Akan tetapi sebelum menghubungi pihak yang berwajib dalam kelakuan ini maka masyarakat setempat menanyakan terlebih dahulu kepada pelaku dan mengundang kedua orang tua/wali dari kedua remaja tersebut untuk memberi penjesan lebih lanjut kepada masyarakat setempat.⁶⁰

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa, *Wilayatul Hisbah* sudah berperan dengan baik dalam melakukan pengawasan Qanun tentang khalwat/mesum dari pada tahun-tahun yang lalu. Adapun peran *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Qanun khalwat/mesum ini dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memberi teguran kepada sipelaku pelanggar tersebut yang dibantu oleh kepolisian.

Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa, tata cara yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* untuk mengawasi khalwat/mesum ini dilakukan dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga bekerjasama dengan aparatur gampong untuk mengingatkan kepada masyarakat adanya aturan-aturan yang akan diberlakukan terhadap masyarakat bahwa apabila ada pelanggar mesum ketahuan baik ditertangkap oleh masyarakat maupun pihak *Wilayatul Hisbah* maka akan di beri hukuman sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

2. Pengawasan qanun tentang khamar

Salah seorang narasumber menjelaskan bahwa apabila ada diantara masyarakat di Kabupaten Simeulue yang mengkonsumsi minuman khamar/miras. Seperti disalah seorang kakek di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yang menjual tuak, maka akan dilakukap penangkapan dan akan di jerat pasal 16 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014.⁶¹ Adapun penangkapan kepada orang yang mengkonsumsi khamar/miras ini bekerjasama antara *Wilayatul Hisbah* dengan instansi-instansi terkait yaitu: pihak kepolisian dan dijatuhkan hukuman cambuk maksimal 60 kali minimal 20 kali dengan denda maksimal 600 gram emas minimal 200 gram emas penjara paling lama 60 bulan minimal 20 bulan.

Narasumber selanjutnya menyebutkan: *Wilayatul Hisbah* menerangkan bahwa Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist bahwa meminum-minuman khamar dan sejenisnya, adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam Syari'at Islam karena minuman khamar dapat merusak akal dan kesehatan manusia walaupun hanya sedikit apabila dapat menyebabkan kemabukkan maka tetap dikategorikan haram. Selain dari memabukkan maka dapat pula menyebabkan gangguan terhadap masyarakat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶²

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Rinaldo, Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

Narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa, Untuk menghindari dari kelakuan diatas maka perlu dibentuknya pelaksanaan Syari'at Islam dan pengawasan dari lembaga *Wilayatul Hisbah* yang meliputi upaya sipelaku jarimah minuman khamar oleh pejabat *Wilayatul Hisbah*. Disamping itu juga kepada masyarakat diberikan saran agar memerhatikan remajanya guna untuk mencegah terjadinya jarimah minuman.⁶³

Dalam melakukan pengawasan qanun tentang khamar (miras) maka *Wilayatul Hisbah* memiliki bantuan dari pihak terkait kepolisian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat.

Menurut Bapak Sagup salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, apabila ada remaja yang meminum minuman khamar sejenis tuak atau lainnya maka akan segera diberi peringatan terlebih dahulu kepada pelaku. Akan tetapi apabila sipelaku tersebut mengulanginya maka pihak Desa akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib baik *Wilayatul Hisbah* maupun Kepolisian. Dan begitu pula masyarakat di desa setempat mengkonsumsinya, maka hal ini sama dengan sipelaku.⁶⁴

Menurut Bapak Muhammad Husen salah seorang Kepala desa yang ada di Kecamatan Teupah Barat di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa,

⁶³ Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sagup, Kepala Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

apabila ada sipelanggar meminum minuman khamar atau sejenisnya dan beserta orang yang mengkonsumsi larangan tersebut maka akan diberi denda sesuai aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Selain itu maka akan diberi peringatan kepada sipelanggar agar tidak mengulanginya lagi, akan tetapi apabila sipelanggar tersebut mengulanginya lagi maka pihak Desa setempat akan memberikan ke pihak yang berwajib agar timbul rasa kesadarannya dan rasa malu terhadap Desa tersebut.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi penulis, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka *Wilayatul Hisbah* sekarang ini sangat berperan aktif dalam melakukan pengawasan minuman khamar/miras. Baik di segi penangkapan langsung terhadap sipelaku maupun hanya memberi peringatan kepada pelaku dan sipenjual, agar larangan semacam ini dapat dihindari, karena kelakuan ini apabila tidak diberantasi secara langsung atau dilakukan penangkapan langsung maka dapat merusak pola pikir sipelaku sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dalam melakukan penangkapan dibantu oleh kepolisian dan masyarakat.

Berdasarkan dokumentasi di atas bahwa, apabila ada sipelaku pelanggar yang ketahuan baik sipenjual maupun si peminum/pemakai, maka akan dilakukan penangkapan oleh *Wilayatul Hisbah*. Dengan demikian penangkapan ini dibantu oleh pihak terkait dari Kepolisian.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Husen, Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

3. Pengawasan qanun tentang maisir perjudian

Seorang narasumber di *Wilayahul Hisbah* menerangkan bahwa, apabila ada kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Maka *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan perbuatan tersebut maka lembaga Satuan *Wilayahul Hisbah* langsung menangkap sipelaku karena telah melanggar Syariat Islam.⁶⁶

Narasumber selanjutnya menerangkan bahwa: *Wilayahul Hisbah*, apabila ada sekumpulan/sekelompok orang mau melakukan main domino dan ada yang melakukan taruhan. Maka sebelum dimulainya permainan tersebut pihak *Wilayahul Hisbah* memberi teguran dan perjanjian terlebih dahulu atau kesepakatan terhadap pemilik cafe dengan pihak *Wilayahul Hisbah*. Apabila tidak dituruti apa yang dilarang oleh *Wilayahul Hisbah* maka pihak *Wilayahul Hisbah* akan melakukan penangkapan terhadap sipelaku dan si pemilik cafe.⁶⁷

Narasumber selanjutnya menjelaskan bahwa apabila terjadi di suatu tempat ada kejadian yang melakukan permainan domino atau taruhan maka pihak *Wilayahul Hisbah* langsung melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemantauan akan tetapi mendapat alhasil yang pasti maka

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Hayatun Rahma, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Per-Undang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 14 Desember 2018

akan dilakukan penangkapan kepada pelaku dan diberikan hukuman sesuai dengan qanun yang berlaku.

Menurut Bapak Maliki salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, apabila ada remaja dan para Bapak-bapak yang ingin main domino atau sejenisnya di desa setempat, maka akan diberi peringatan beberapa kali agar tidak mengulangnya lagi. Apabilah di ulangi maka akan diberi laporan kepada pihak berwenang terutama Kepolisian.⁶⁸

Menurut Bapak Marlianto salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, apabila ada sekumpulan remaja yang ingin mengadakan ayam maka akan diberikan sanksi yang berlaku, dan begitu juga dengan kelakuan yang lainnya. Selain sanksi di desa maka akan disidang didesa setempat.⁶⁹

Berdasarkan observasi penulis bahwa, *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasannya terhadap maisir/perjudian sudah berperan aktif dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun sebelumnya pengawasan qanun maisir/perjudian ini masih minim dalam melakukan pengawasan, karena sipelaku belum meraja lelah seperti sekarang. Akan tetapi untuk sekarang ini banyak sekali pelaku pelanggaran semacam ini yang peneliti lihat

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Maliki, Kepala Desa Sua-sua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Marlianto, Kepala linggih Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

dengan langsung yaitu para muda-mudi. maka *Wilayatul Hisbah* untuk sekarang ini sangat aktif dalam melakukan pengawasannya.

Berdasarkan dokumentasi di atas bahwa, apabila ada pelaku pelanggaran yang sedang melakukan permainan domino, dan taruhan dimanapun permainan itu berlangsung dan didapati oleh *Wilayatul Hisbah* tentang kejadian tersebut maka *Wilayatul Hisbah* langsung turun ke lapangan untuk memantau kejadian tersebut. Jika kejadian ini pasti maka *Wilayatul Hisbah* akan menangkap dan memberi hukuman kepada pelaku sebagaimana yang telah di terapkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

C. Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam tentang Khalwat, Khamar, dan Maisir.

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, data yang peneliti peroleh sangat beragam namun mempunyai kedekatan. Diantara data yang peneliti dapatkan tentang langkah-langkah dan strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam tentang Khalwat/mesum, minuman khamar/miras, dan maisir/perjudian di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

1. Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Khalwat/museum

Salah seorang narasumber *Wilayatul Hisbah* menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* untuk mengawasi khalwat/mesum di Kabupaten Simeulue antara lain adalah upaya patroli, memberi himbauan, dan teguran oleh *Wilayatul Hisbah* kepada masyarakat terkait dampak pelanggaran Syariat Islam di berbagai bidang termasuk khalwat/mesum. Objek sosialisasi ini adalah individu dan kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga dilakukan upaya preventif sebagai upaya pengawasan baik di hotel-hotel, wisata dan pantai-pantai secara terbuka maupun secara tertutup yakni intelijensi. Kemudian, jika ada yang kedapatan antara seorang pria dan seorang wanita berdua-duaan di pinggir pantai/wisata atau di tempat-tempat lain, terbukti bersalah baik yang tertangkap tangan oleh masyarakat maupun tertangkap tangan oleh *Wilayatul Hisbah* sendiri saat melakukan razia maka si pelanggar akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran sehingga dapat bertaubat kembali bahwa kelakuan yang ia lakukan itu ialah kelakuan yang dilarang dalam Islam.⁷¹

Narasumber lain menyebutkan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita berdua-duaan dipinggir pantai/wisata, maka keduanya akan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahsin Amin, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

ditangkap dan akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada keduanya dan diberikan surat pernyataan agar tidak diulangi lagi dari kelakuannya tersebut.⁷² Akan tetapi apabila sipelanggar tersebut tidak menerima apa yang diberikan teguran dari pihak *Wilayatul Hisbah* maka *Wilayatul Hisbah* akan memberikan hukum cambuk sebanyak 15 kali, akan tetapi tidak dikenakan denda dan penjara.

Sedangkan narasumber berikutnya adalah menyebutkan bahwa diantara langkah-langkah dalam melakukan pengawasan khalwat/mesum di Kabupaten Simeulue adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk sama-sama melakukan pengawasan melalui sosialisasi seperti kerjasama dengan Dinas Syari'at, Kepolisian dan pemerintah daerah. Dengan melakukan penyamaran untuk mengawasi tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya para muda-mudi.⁷³

Menurut Bapak Kaspan Salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* kepada masyarakat setempat ialah, apabila ada pasangan remaja di pinggir pantai/wisata yang bukan muhrim kedepan berdua-duaan maka masyarakat setempat segera memberi teguran, mengundang kedua orang tua. Akan tetapi apabila

⁷² Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018

⁷³ Hasil Wawancara dengan Hayatun Rahmah, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

mengulangiya lagi maka akan diproses secara hukum sebagaimana yang telah dicantumkan Bupati Simeulue atau diberikan kepada pihak yang berwenang.⁷⁴

Menurut Bapak Sahirman Salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Selatan di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* ialah bekerja sama antara desa setempat dengan pihak *Wilayatul Hisbah*. Adapun kerja sama antaran lain: diproses melalui desa yaitu memberi peringatan, mengundang kedua orang tua sipelaku. Apabila tidak menerima maka akan diserahkan oleh pihak desa ke pihak yang berwenang/ *Wilayatul Hisbah*.⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penulis bahwa, strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi khalwat/mesum sudah berjalan dengan baik dari sebelumnya. Hal ini upaya strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi khalwat mesum yaitu dengan razia patroli baik di hotel-hotel maupun di wisata/pantai.

Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan disitu dijelaskan bahwa Sebagaimana yang telah tercantum terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat 3. Maka *Wilayatul Hisbah* melakukan tugasnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. dan peraturan Bupati Simeulue Nomor 7

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kaspan, Kepala Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

Tahun 2016. bahwa tugas pengawasan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue sesuai dengan tugas wewenangnya yaitu dengan memberi nasehat, dan memberi teguran agar tidak diulangi oleh para pelaku pelanggar Syari'at.⁷⁶

2. Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi minuman yang berjenis khamar/miras

Salah seorang narasumber menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam melakukan strategi pengawasan minuman khamar/miras, yaitu dilakukan dengan melalui penyelidikan. Seperti indomaret, super market dan ke toko-toko yang merasa ada keraguan dari *Wilayatul Hisbah* terhadap indomaret, super market dan toko-toko lainnya, dan dirumah-rumah warga yang dirasa ada penjualan atau pengolahan minuman khamar/miras tersebut di salah satunya minuman tuak. Adapun upaya dalam melakukan strategi terhadap pengawasan khamar/miras ini tidak hanya Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* akan tetapi bekerja sama dengan pihak terkait dari Kepolisian.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Saimardi, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

Sedangkan narasumber berikutnya menyebutkan bahwa diantara strategi *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan khamar/miras yaitu dengan melakukan razia ke lapangan langsung. dalam melakukan pengawasan tersebut, pihak *Wilayatul Hisbah* melalui penyamaran di tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya para muda-mudi. Adapun target *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan khamar/miras ini di tempat-tempat keramaian seperti acara pernikahan yang ada didirikan sebuah permainan keyboard, acara penerimaan tamu dari luar seperti tamu bola kaki dan bola voli dan saat hujan grimis.⁷⁸

Narasumber lain menyebutkan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan khamar/miras di Kabupaten Simeulue sudah sangat meresahkan akhir-akhir ini. Terlebih lagi para muda mudi sudah mengenal yang namanya pergaulan bebas, maka tidak ada lagi rasa takut kepada orang yang lebih tua darinya karena sudah saling mengenal diantara satu sama lain.⁷⁹ Sehubungan dengan pengawasan minuman khamar/miras di Kabupaten Simeulue maka strategi yang diambil pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue adalah melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan di lingkungan Kabupaten Simeulue baik siang hari maupun pada malam hari, menerima

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Rinaldo, Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

laporan masyarakat, dan apabila ada pelanggar yang kedapatan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* akan memberikan pembinaan di kantor dan memanggil orang tua wali dari pelanggar terkait.⁸⁰

Menurut Bapak Sagup salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* ialah apabila ada remaja yang meminum minuman khamar sejenis tuak atau lainnya maka akan segera diberi peringatan terlebih dahulu kepada pelaku, dan akan diberikan sanksi agar tidak mengulangnya lagi, dan begitu pula bagi si konsumsi maka akan diberi teguran bersamaan dengan *Wilayatul Hisbah*.⁸¹

Menurut Bapak Muhammad Husen salah seorang Kepala desa yang ada di Kecamatan Teupah Barat di Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* ialah mencegah, memperingati, dan memberi wawasan terhadap sipelaku beserta memberi laporan kepada kedua orang tuanya apabila ada sipelanggar. Apabila sipelanggar melakukan mengulangnya lagi maka pihak kepala Desa akan menyerahkan sipelanggar kepada *Wilayatul Hisbah* dan kepolisian.⁸²

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Per-Undang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sagup, Kepala Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 11 Desember 2018

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Husen, Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

Berdasarkan observasi atau pengamatan penulis, adalah strategi *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan di lapangan melalui penyelidikan di indomaret, super market, dan di tokoh yang dirasa ada keraguan seperti penjualan alkohol dan sejenisnya. Selain itu ada pula penyelidikan di rumah-rumah warga yang ada isu-isu dari pihak lain/tetangga yang terdekat bahwa ada yang pengolahan dan penjualan. Dalam melakukan pengawasan ini dibantu oleh pihak terkait yaitu kepolisian Kepolisian.

Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan disitu dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan Khamar/miras yaitu berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2016 sesuai dengan keputusan Gubernur. Adapun kewenangan pembentukan organisasi *Wilayatul Hisbah*, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan *Wilayatul Hisbah* adalah mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

3. Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi maisir/perjudian

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa, apabila ada sekelompok masyarakat atau muda mudi sedang melakukan taruhan dan domino ditangkap tangan oleh masyarakat atau ditangkap tangan langsung oleh *Wilayatul Hisbah* maka sipelanggar tersebut akan di berikan hukuman

12 kali, maksimal 30 kali sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 18 dan pasal 19 ayat 2 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁸³

Narasumber lain menyebutkan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan maisir/perjudian di Kabupaten Simeulue antara lain adalah berupaya yakni memberi teguran, pembinaan, sosialisasi, penyuluhan oleh *Wilayatul Hisbah* kepada masyarakat terkait dampak pelanggaran Syari'at Islam di berbagai bidang termasuk dibidang maisir/perjudian. Objek sosialisasi ini adalah individu dan kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga dilakukan upaya preventif sebagai upaya pengawasan di warung kopi, tempat-tempat tersembunyi, dan cafe-cafe yang jauh dari pantauan *Wilayatul Hisbah*.⁸⁴

Sedangkan narasumber berikutnya menyebutkan bahwa diantara strategi pengawasan maisir/perjudian Kabupaten Simeulue adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk sama-sama melakukan sosialisasi seperti kerja sama dengan Dinas Syari'at, Kepolisian, pemerintah daerah. Dengan melakukan penyamaran untuk

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Saimardi, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Per-Undang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

mengawasi tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya para muda mudi.⁸⁵

Menurut Bapak Maliki salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang ada di desa ialah apabila ada remaja dan para Bapak-bapak yang ingin main domino atau sejenisnya di desa setempat, maka akan diberi peringatan beberapa kali agar tidak mengulanginya lagi dan melakukan sidang didesa tersebut. Tujuan sidang yaitu untuk menutupi rasa malu pihak desa kepada desa yang lainnya. Akan tetapi apabila di ulangi maka akan diberi laporan kepada pihak berwenang terutama Kepolisian.⁸⁶

Menurut Bapak Marlianto salah seorang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa, langkah yang dilakukan desa ialah, memberi saran, memberi ingatan, dan mengajak hal-hal yang benar kepada si pelanggar agar timbulkesadarannya.⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penulis bahwa, *Wilayatul Hisbah* untuk sekarang ini sudah sejalan dengan baik dalam melakukan tugasnya dari pada tahun-tahun sebelumnya.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Maliki, Kepala Desa Sua-sua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Marlianto, Kepala linggih Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, pada tanggal 10 Desember 2018

Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa untuk melakukan tugas wewenang *Wilayatul Hisbah* yaitu memberi teguran, menasehati, dan mencegah yang selama ini telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue mencakup upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang rutin dilakukan ialah:

- a. Sosialisasi melalui mobil patroli oleh petugas
- b. Sosialisasi dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang diduga sering terjadi pelanggaran.

Adapun target sosialisasinya adalah tokoh-tokoh masyarakat, dan muda mudi baik tingkat SMP dan SMA. Sedangkan lokasi dan sosialisasinya antara lain adalah:

- a. Sosialisasi pada tempat-tempat yang rawan pelanggaran dilakukan pada sore dan malam hari
- b. Sosialisasi untuk masyarakat

Jadi berdasarkan data di atas dapat peneliti ketahui bahwa ada beberapa macam strategi *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Simeulue untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua seperti pengawasan/patroli dengan mobil hampir setiap harinya, mengunjungi tempat-tempat yang terindikasi akan

terjadinya pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam (pantai-pantai, warung kopi, hotel-hotel, tokoh-tokoh, dan tempat acara pernikahan) sosialisai ke masyarakat. Sosialisasi bahayanya kelakuan khalwat/mesum, minuman khamar/miras dan maisir/perjudian masih dilakukan sekaligus dengan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran pemerkosaan, ikhtilath dan zina dan lain-lain. Artinya belum terlaksananya program-program pengawasan qanun khusus untuk mencegah khalwat/ mesum, minuman khamar/miras dan maisir/perjudian detail di Kabuputan Simeulue.⁸⁸

D. Peluang dan tantangan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam

1. Peluang dari dalam dan dari luar *Wilayatul Hisbah*
 - a. Peluang dari dalam *Wilayatul Hisbah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa peluang yang dimiliki oleh *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam sangat mendukung dari Sumber Daya Manusia (SDM).⁸⁹ Dalam melakukan tugas wewenang pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dalam menegakkan Qanun tentang khalwat/mesum, khamar /miras dan maisir/perjudian ini sangat memadai sumber daya manusia

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Rinaldo, Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

dalam melaksanakan tugas wewenang yang telah diberikan kepada *Wilayatul Hisbah*.

Narasumber lain menyebutkan bahwa, dalam melakukan tugas pengawasan khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian di Kabupaten Simeulue, sudah mencukupi Sumber Daya Manusianya akan tetapi yang masih minim sekarang ini hanyalah personil. Maka *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue masih kurang personil untuk melakukan tugas pengawasan patroli. Sehingga dalam melakukan razia ke lapangan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* belum memadai karena yang masih minim untuk sekarang ini tidak hanya personil yang masih minim akan tetapi mobil dalam melakukan pengawasan patroli kelapangan sangat kurang yang hanya tersedia 3 unit mobil, maka *Wilayatul Hisbah* tidak berbuat apa-apa akibat kurangnya mobil berpatroli.⁹⁰

Sedangkan narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa diantara peluang internal yang ada pada *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue sumber daya manusia, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan *Wilayatul Hisbah* sudah memadai akan tetapi personil dan mobil untuk berpatroli sangat minim. Sedangkan fasilitas sarana Satuan *Wilayatul Hisbah* sangat kurang di Kabupaten Simeulue hanya mempunyai satu unit gedung Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* berlantai satu akan tetapi

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Saimardin, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

halaman gedung dan pagar gedung tersebut masih dalam renovasi.

⁹¹Adapun di dalam gedung tersebut mempunyai ruang, ruang Kasat dan Kasie *Wilayatul Hisbah*, ruang tata usaha bagian umum, ruang perundang-undangan dan ruang beribadah (shalat).

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa, *Wilayatul Hisbah* sudah ada peluang dalam melakukan pengawasan khalwat/mesum, khamar/miras, dan maisir/perjudian di segi sumber daya manusia nya, akan tetapi masih kurangnya sarana pendukung karena kurangnya personil.

Berdasarkan data dokumentasi diatas maka peneliti dapatkan bahwa peluang dari dalam *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue yang belum memadai ialah personil dan mobil untuk melakukan patroli. Sedangkan anggaran dalam melakukan pengawasan qanun khalwat/mesum, khamar/miras, maisir/perjudian dan lain sebagainya sudah mencukupi. ⁹²

b. Peluang dari luar *Wilayatul Hisbah*

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa peluang dari luar *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue atau MUSPIDA pemerintah Kabupaten daerah sangat memiliki dukungan yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan Syariat Islam. Baik dari Bupati, DPR,

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hayatun Rahmah, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁹² Hasil Wawancara dengan Ahsin Amin, Salah Seorang Anggota *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, pada tanggal 13 Desember 2018

TNI dan POLRI, maupun dari Dinas Syari'at Islam dalam melaksanakan patroli setiap saat. Regulasi pemerintah untuk dukungan segala kegiatan berpatroli sangat didukung oleh pihak pemerintah Daerah untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.⁹³

Narasumber lain menyebutkan bahwa, peluang luar dari *Wilayatul Hisbah* sangat didukung oleh pemerintah daerah dalam tugas wewenang *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue. Sehingga dukungan ini tidak hanya pemerintah daerah dan dari Provinsi Aceh pun sangat mendukung demi tegaknya Syari'at.⁹⁴

Sedangkan dari narasumber selanjutnya bahwa dalam melakukan pengawasan khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/berjudian ada dukungan dari instansi-instansi yang terkait seperti Kepolisian dan lain sebagainya. Terkadang pada masyarakat tidak paham apakah tugas pokok Satuan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue. Namun walaupun masyarakat tidak memahami qanun tentang khalwat/mesum, khamar/miras, maisir/perjudian dan sebagainya. *Wilayatul Hisbah* tetap memberi *amar ma'ruf nahi munkar* kepada masyarakat Kabupaten Simeulue sebagaimana suatu tugas wewenang dan keputusan Gubernur Aceh se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁹³Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Per-Undang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Rinaldo, Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa, peluang yang datang dari luar *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian ini sangat di dukung oleh pihak terkait baik dari MUSPIDA, Bupati, DPR , TNI dan Polri maupun dari dinas Syariat Islam.

Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa peluang dari luar *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue sangat di dukung oleh pihak-pihak terkait baik Bupati, DPR, TNI dan Kepolisian maupun dari dinas Syari'at Islam.

2. Tantangan yang datang dari dalam dan dari luar *Wilayahul Hisbah*
 - a. Tantangan yang datang dari dalam *Wilayahul Hisbah*

Terkait tantangan yang datang dari dalam *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Qanun khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian di Kabupaten Simeulue peneliti berhasil mengumpulkan data diantaranya adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa tantangan yang datang dari dalam *Wilayahul Hisbah*, Kurangnya personil *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at. Maka salah satu faktor yang membuat kerja mereka menjadi lemah, yang ketika

menghadapi banyaknya masalah pelanggaran khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian.⁹⁵

Narasumber selanjutnya menjelaskan bahwa tantangan yang datang dari dalam *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue karena minimnya personil dan mobil untuk melakukan patroli. Sehingga dalam melakukan pencegahan khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian di Kabupaten Simeulue menjadi melemah.⁹⁶

Tidak jauh dari itu, seorang narasumber *Wilayatul Hisbah* juga menyebutkan bahwa tantangan yang datang dari dalam *Wilayatul Hisbah* ialah karena kurangnya pemahaman terhadap masyarakat yang masih banyak kurangnya pengetahuan tugas wewenang *Wilayatul Hisbah*.⁹⁷

Tantangan dari dalam *Wilayatul Hisbah* atau kelemahannya ialah, kurangnya mobil reo dalam melakukan patroli, kurangnya personil dalam melakukan petroli, sehingga sedikit berpengaruh dalam melakukan operasi razia patroli.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, tantangan yang datang dari dalam *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasannya tidak ada.

Akan tetapi karena kurangnya personil sehingga *Wilayatul Hisbah* sedikit

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahsin Amin, Salah Seorang Anggota *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, pada tanggal 13 Desember 2018

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Per-Undang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

melemah dalam melakukan pengawasan segitu luasnya Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data dokumentasi maka peneliti dapat mengumpulkan data-data dari *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue. Akibat kurangnya perlengkapan untuk melakukan pengawasan patroli maka *Wilayahul Hisbah* memiliki tantangan yang datang dari dalam *Wilayahul Hisbah* karena kurangnya fasilitas sarana.

b. Tantangan yang datang dari luar *Wilayahul Hisbah*

Salah satu narasumber menyebutkan bahwa adapun Tantangan yang datang dari luar *Wilayahul Hisbah*, Masyarakat Simeulue belum begitu mengenal apa itu *Wilayahul Hisbah*, seperti saat penulis akan ke kantor dimana *Wilayahul Hisbah* berada, namun penulis menemukan masih ada warga masyarakat Simeulue yang belum mengetahui *Wilayahul Hisbah* itu. Jadi ini salah satu bukti bahwa *Wilayahul Hisbah* belum begitu dikenal oleh masyarakat setempat dan mereka hanya mengenal Polisi Syariat Islam saja. *Wilayahul Hisbah* harus lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.⁹⁸

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Saimardin, Salah Seorang Anggota *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018

Narasumber selanjutnya mengatakan untuk menjalankan tugas harus berbagi program tentu mendapat beberapa masalah tersendiri, begitu juga dalam hal pengawasan Syariat Islam Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh polisi *Wilayatul Hisbah* selama ini belum menyeluruh. Sehingga masih ada beberapa kecamatan yang belum dilakukan pengawasan Syariat Islam. Walaupun sedemikian mak lembaga ini akan berusaha kedepannya dan tidak pernah menyerah dalam melakukan tugas wewenang *Wilayatul Hisbah*. dalam melakukan tugas *Wilayatul Hisbah* menempuh segala tantangan, yaitu caci makian dari masyarakat. Namun pihak *Wilayatul Hisbah* tidak pernah menyerah dan akan tetapi terus berupaya dalam kondisi bagaimanapun guna tegaknya Syari'at Islam Kabupaten Simeulue.⁹⁹

Narasumber selanjutnya menjelaskan bahwa Kondisi yang terjadi pada saat ini masih kurang personil *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan berbagai pengawasan langsung ke lapangan. Sehingga personil yang dikerahkan selama ini dianggap masih kurang bila dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Simeulue. Akibat kurangnya personil ini berdampak terhadap minimnya anggota yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Simeulue dengan luasnya Kabupaten Simeulue dan banyak jumlah kecamatan di Kabupaten Simeulue beserta penduduknya yang menyebar luas diseluruh pelosok perkampungan dan banyaknya tempat-tempat baru yang berpotensi

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Hayatun Rahmah, Salah Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

terjadi pelanggaran Syariat Islam. Oleh karena itu personil *Wilayatul Hisbah* menjadi sebuah ujung tombak utama dalam pengawasan ini.¹⁰⁰ Kondisi ini terjadi karena melemahnya kewenangan yang dimiliki oleh personil sehingga dalam melaksanakan tugasnya sedikit terlambat. Sehingga dalam melakukan pengawasan Syari'at Islam kami berpijak kepada qanun-qanun yang telah ditetapkan, dengan masih lemahnya qanun yang ada sehingga kami agak sedikit sulit untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran Syari'at Islam misalnya seorang pria dan wanita yang berdua-duaan yang bukan muhrimnya dan orang meminum-minuman khamar yang berjenis tuak paling utama, dan main domino dan taruhan. jadi tidak adanya regulasi hukum yang khusus, kami cuman bisa menasehati, menegur, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.¹⁰¹

Tantangan yang datang dari luar atau kelemahan yang datang dari luar ialah, pihak masyarakat sedikit janggal dalam menerima patroli dari *Wilayatul Hisbah*, karena kurang rutinnnya dalam melakukan patroli. Sehingga *Wilayatul Hisbah* sedikit melemah dalam melakukan patroli akibat kurangnya personil dan peralatan patroli terutama mobil patroli.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, tantangan yang datang dari luar *Wilayatul Hisbah* karena masyarakat kurang mengenal tugas

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Saimardin, Salah Seorang Anggota *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018

¹⁰¹ Wawancara Dengan Hayatun Rahmah. Salah Seorang Anggota *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 13 Desember 2018.

utama *Wilayatul Hisbah* karena pada hakikatnya masyarakat Kabupaten Simeulue lebih banyak yang awam. Sehingga *Wilayatul Hisbah* mendapatkan segala cacikan dari masyarakat.

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis dapatkan bahwa, akibat masyarakat Kabupaten Simeulue kurang mengenal tugas utama *Wilayatul Hisbah* sehingga mendapatkan cacikan karena yang dikenal oleh masyarakat ialah Syari'at Islam.

E. Kepala Satuan, Fungsi Satuan Wiayatul Hisbah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Tugas Kepala Satuan

mempunyai tugas untuk menegakkan perda/qanun sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh Gubernur kepada pemerintah daerah. Meski demikian kepala Satuan *Wilayatul Hisbah* sangat memperhatikan para personilnya untuk melakukan pengawasan pelanggaran Syariat.¹⁰²

Berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue atau peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016. Maka Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* bertugas untuk mengkoordinir segala bidang baik bidang pengawasam Syari'at Islam, Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, maupun Subbagian per-

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 desember 2018.

Undang-Undangan. dalam melaksanakan tupoksi kegiatan Kasatpol PP/WH untuk memberikan arahan dan petunjuk dan memutuskan sebuah hasil keputusan kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang tersebut. Dalam menegakan perda yang turun tangan melalui tim ke lapangan dalam rangka melakukan operasi Razia.¹⁰³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tentang peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakkan perda dan peraturan daerah/qanun, dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan daerah/qanun dan peraturan bupati.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan hukum Syari'at Islam.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan daerah/qanun dan peraturan Bupati, keputusan Bupati, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan peraturan lainnya.

¹⁰³ Wawancara Dengan Hayatun Rahmah. Salah Seorang Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018.

- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaatipenegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- g. Pelaksanaan pengawasan proses peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- i. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- j. Pelaksanaan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

Wilayatul Hisbah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pada hakikatnya *Wilayatul Hisbah* memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tentram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perlindungan dari *Wilayatul Hisbah* maka masyarakat dapat menimbulkan kesadaran untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Syari'at Islam.dengan terwujudnya rasa ketentraman masyarakat, karena ada rasa kepedulian dari *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan sehingga masyarakat masyarakat mudah lebih memahami tegaknya Syari'at Islam.¹⁰⁵

¹⁰⁴Tupoksi Wilayatul Hisbah. Hal 3

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Mardian, Kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

Hal ini *Wilayatul hisbah* terus berperan untuk pengawasan para remaja dan memberikan arahan dan masukkan kepada remaja yang melakukan pelanggaran Syari'at. Agar terciptanya ketentraman, ketertiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maka *Wilayatul Hisbah* tidak akan mudah terlaksananya sebuah pengawasan dalam melakukan pengawasan pelanggaran Syari'at. Untuk itu perlu adanya kelembagaan Kasatpol PP/WH yang lebih tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat.¹⁰⁶

2. Fungsi Satuan *Wilayatul Hisbah*

Fungsi Satuan *Wilayatul hisbah* dibidang penegakan perda/qanun didukung oleh semua kalangan penegak hukum, *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga utama penegak syariat Islam dan didukung lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti, kepolisian, jaksa dan mahkamah Syar'iyah. Koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu tindakan yang seragam yang telah ditentukan. Koordinasi untuk saling mendukung dalam melakukan penindakan, sehingga di lapangan para penegak hukum tidak saling tumpang tindih atau salah paham antar penegak hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue, pada tanggal 14 Desember 2018.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Saimardin, Salah Seorang Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 14 Desember 2018

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa, Hubungan antar lembaga mengakui adanya kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum syariat di Kabupaten Simeulue. Tapi menurutnya selama ini, ketika *Wilayatul Hisbah* melakukan razia selalu melibatkan anggota kepolisian dalam razia tersebut. Diluar razia rutin bulanan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dikatakannya tidak menjalin koordinasi lagi, hal seperti inilah yang membuat kesan bahwa *Wilayatul Hisbah* terlihat tidak melakukan koordinasi yang baik dengan kepolisian, karena di beberapa kasus justru polisilah yang mengamankan para tersangka pelanggaran qanun jinayat di Kabupaten Simeulue.¹⁰⁸

Tidak jauh dari itu, narasumber selanjutnya menjelaskan bahwa kelemahan para penegak hukum dalam melakukan koordinasi bisa membawa akibat yang buruk dalam penegakan qanun Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue. Koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum akan menghasilkan suatu kesamaan tujuan dan tidak tumpang tindih dalam penegakan qanun khalwat/mesum, khamar/miras dan maisir/perjudian yang berakibat kepada terbengkalainya penegakan qanun tersebut. Koordinasi yang baik juga dapat menghilangkan rasa saling mengandalkan, jangan sempat ada anggapan diantara penegak hukum saling mengandalkan, seperti kepolisian yang mengandalkan *Wilayatul Hisbah* dalam menindak pelanggaran qanun jinayat dan khususnya

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Mardian, Salah Seorang Kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

Qanun Maisir, dengan alasan bahwa *Wilayatul Hisbah*-lah lembaga yang paling berwenangan menangi tersebut dan begitu juga sebaliknya. Karena pada dasarnya, Baik *Wilayatul Hisbah* maupun polisi harus saling bahu-membahu dalam penegakan qanun jinayat dan khususnya Qanun Khalwat, Khamar, dan Maisir di Kabupaten Simeulue.¹⁰⁹

Sedangkan narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* berfungsi untuk melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengawasan ditempat umum untuk memastikan efektifitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam. Mencegah masyarakat dan memberi arahan dan pelanggaran qanun atau perundang-undangan. Selain dari mencegah maka *Wilayatul Hisbah* memberitahu, menegur, dan memperingati masyarakat agar tidak melanggar Syariat.¹¹⁰

Berdasarkan adanya arahan dari *Wilayatul Hisbah* maka masyarakat lebih mudah mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* dan qanun/perda. Dengan terpatuhinya masyarakat maka *Wilayatul Hisbah* lebih gampang untuk memberantasi pelanggar-pelanggar baik khalwat, khamar, maisir, ikhtilat, dan berpakaian muslim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Saimardin, Salah Seorang Anggota *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak M. Isa Marsalam, Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 14 Desember 2018

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini sudah mengikuti segala peraturan yang telah diberikan berdasarkan tugasnya masing-masing. Akan tetapi mereka belum di SK kan oleh menteri maka lembaga Satuan polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue belum ada PPNS yang resmi.¹¹²

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Wilayatul Hisbah*

Berdasarkan hasil peneliti maka, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang khalwat, khamar dan maisir di Satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue belum ada karena adanya perbedaan pendapat dengan bidang-bidang tersendiri.¹¹³ Maka dibidang penegakan Syari'at Islam SOP-nya belum ada dan belum dikeluarkan oleh bidang pengawasan Syari'at Islam. Akan tetapi SOP yang telah dikeluarkan di *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue yang ada untuk sekarang ini qanun tentang ketertiban ternak atau Qanun tentang penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan SOP pelaksanaan Syari'at tentang Khalwat, Khamar dan Maisir ini dikeluarkan karena membutuhkan waktu yang banyak.¹¹⁴

¹¹²Wawancara Dengan Bapak Mardian, Salah Seorang Kasie *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

¹¹³ Wawancara Dengan Ibu Sunarsih, Salah Seorang Perundang-undangan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 14 Desember 2018

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 14 Desember 2018

F. Pembahasan hasil penelitian

Wilayatul Hisbah merupakan badan pengawasan yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan juga memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan umat Islam sebagai Institusi, dengan beberapa kewenangan yang telah dibebankan kepadanya, diantaranya melakukan pengawasan, pembinaan, advokasi dan sosialisasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam, *Wilayatul Hisbah* berpegang kepada 4 Qanun yaitu: Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan Khamar (minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat (perbuatan mesum) akan tetapi keempat Qanun ini *Wilayatul Hisbah* sudah tidak dipergunakan lagi.

Adapun yang di berlakukan sekarang ini, ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat. kemudian yang terangkum di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat ini yang pertama khalwat, ihktilat, zina, khamar dan maisir. Jadi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syari'at Islam berpegang kepada Qanun Aceh tersebut, jika ada pelanggar yang termasuk kedalam qanun tersebut langsung diamankan dan diproses.

Deangan berkembangnya zaman yang modern ini sehingga kebebasan terjadi dimana-mana seperti Khalwat(mesum), minum-minuman khamar, dan perjudian dan ada banyak hal lainnya. Jadi dari uraian di atas penulis mengangkat judul ”Potret Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue”.

Dengan rumusan masalah apakah *Wilayatul Hisbah* sudah berperan sejalan dengan tugas dan fungsinya, bagaimana strategi *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syari’at Islam di Kabupaten Simeulue, apa saja tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue. Dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan *Wilayatul Hisbah* sudah berjalan dengan tugas dan fungsinya, mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syari’at Islam Kabupaten Simuelue, mengetahui strategi *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syari’at Islam dan mengetahui peluang dan tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

Dalam pembahasan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa tulisan dan lisan dari pelaku yang diamati, yang beralokasi di kantor Satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan yang melakukan abstraksi, menyusun data satuan, pemeriksaan keabsahan data yaitu tahap akhir dan analisis data.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, keberadaan *Wilayatul Hisbah* sudah berusaha membantu masyarakat dalam hal penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue, *Wilayatul Hisbah* sudah melakukan tugasnya dengan baik, baik itu pengawasan, advokasi, pembinaan, sosialisasi dan penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar Syari'at. Berdasarkan keputusan Gubernur petugas *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan ke tempat-tempat tertentu yang diduga sebagai tempat terjadinya pelanggaran Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang sangat luas dalam pelaksanaan Syari'at Islam dengan menjalankan kewenangan yang telah ditetapkan kepadanya. Melakukan kampanye demi menumbuhkan kesadaran Syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat dengan beberapa bentuk pengawasan yang telah dilakukan selama ini yaitu: dengan melakukan pemantauan, patroli atau turun kelapangan, bekerjasama dengan masyarakat dan menerima laporan dari masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syari'at Islam antara lain, masih kurangnya personil *Wilayatul Hisbah*, lemahnya pengawasan qanun tentang khalwat/mesum, khamar/miras, dan miasir/perjudian, di lapangan dalam melakukan tugas guna tegaknya Syari'at Islam, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Agama dan Syari'at Islam, ramainya pendatang dan belum terjalinnya kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah diantaranya guru honorer, TNI, Kepolisian, dinas sosial dan instansi terkait lainnya. Pengawasan selama ini belum menyeluruh, sehingga masih ada di beberapa tempat yang mungkin

kita temukan adanya pelanggaran Syari'at Islam, meski demikian lembaga ini tidak pernah menyerah walaupun kekurangan mobil untuk melakukan patroli dan mereka akan terus berupaya dalam kondisi bagaimanapun guna tegaknya Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Wilayahul Hisbah* sangat berperan aktif dalam mengawasi kelakuan Khalwat, Khamar dan Maisir, seperti menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan cara mengajak para remaja dan menganjurkan hal-hal yang baik dan melarang dari hal-hal yang buruk seperti Khalwat, Khamar dan Maisir dan lainnya. Dalam melakukan pengawasan *Wilayahul Hisbah* memberi peringatan dan membina dengan baik dan bekerja sama dengan masyarakat guna tegaknya Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue.
2. Strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam tentang Khalwat, Khamar dan maisir. Dalam melakukan pengawasan khalwat, khamar, dan Maisir, maka pihak lembaga Satuan KASATPOL PPWH selalu memberi himbauan dan teguran terhadap para pelanggar Syari'at Islam. Keberadaan *Wilayahul Hisbah* kabupaten Simeulue sudah sejalan dengan strategi, tugas dan fungsinya dimana pembentukan *Wilayahul Hisbah* sudah memiliki beberapa strategi yaitu: memberi nasehat kepada pelaku dan meberitahukan Qanun tentang pelanggaran terhadap khalwat

Khamar dan Maisir selain itu maka *Wilayatul Hisbah* memiliki fungsi pokok yaitu: sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan hukuman. Selain tugas pokok tersebut, juga ada tugas pengawasan. Berupa pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dan menemukan adanya perbuatan atau pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

3. Dalam melakukan pengawasan terhadap Syari'at Islam, *Wilayatul Hisbah* memiliki tantangan dengan berkurangnya personil, menghadapi penghinaan dan caci makian dari masyarakat, kurangnya mobil dalam melakukan patroli, lemahnya kewenangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Syari'at Islam, dan minimnya kerja sama antar lembaga/instansi dalam melakukan pengawasan terhadap Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue.

B. Saran

1. Disarankan kepada *Wilayatul Hisbah* agar memanfaatkan seluruh media yang ada di masyarakat, baik media modern maupun media tradisional, sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi pentingnya melarang dari kelakuan Khalwat, meminum-minuman khamar dan perjudian bagi remaja.
2. Disarankan kepada *Wilayatul Hisbah* agar lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan Syari'at Islam terhadap masyarakat terkait pelanggar Syariat Islam. Tugas *Wilayatul Hisbah* harus berjalan terus sebagai sosial control,

tugas tersebut tidak mesti dijalankan pada saat ada kegiatan gabungan dengan instansi lainnya.

3. Disarankan kepada *Wilayah Hisbah* agar menerbitkan media seperti bulletin agar pelaksanaan sosialisasi berjalan secara berkesinambungan.
4. Disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan *Wilayah Hisbah* karena *Wilayah Hisbah* mempunyai tanggung jawab yang cukup berat dalam upaya pengawasan Syari'at Islam sangat penting untuk melarang seorang pria merebut seorang wanita yang mahramnya, meminum minuman keras, dan perjudian kepada masyarakat muslimah.
5. Disarankan kepada lembaga-lembaga dakwah, Ormas-ormas Islam agar pro aktif dalam menyikapi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Aceh.
6. Disarankan kepada masyarakat agar mengamalkan Syariat Islam secara ikhlas, karena Syariat Islam bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. 
7. Disarankan kepada *Wilayah Hisbah* harus serius dalam pengawasan, memberi sanksi(hukuman) kepada pelaku khalwat, khamar dan maisir sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan jangan memilih kasih dalam kebenaran.
8. Disarankan kepada *Wilayah Hisbah* Kabupaten Simeulue agar Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Khalwat, Khamar dan Maisir segera dikeluarkan. Guna ketika dalam melakukan pengawasan kelapangan

terkadang sebagian dari masyarakat ada yang ingin melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) apa saja yang telah ada dari perundang-undangan terhadap pengawasan khalwat, khamar, maisir dan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ainul Mardiah, *Peran WH (Wilayatul Hisbah) Provinsi Aceh setelah Pemberlakuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2011
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Cet Ke 2 Jakarta: Al-Huda, 2006
- Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggeroe Aceh Darussalam (Paradigma Kebijakan dan Kegiatan)*, Ed, V, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008
- Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010
- Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi syariat Islam Di Aceh*, Lamgugob-Jeulingke, Banda Aceh, 2009
- Hera Fazra, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Mengoptimalkan Pengawasan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016
- Ismail Razi al-Faruqi, *cultural atlas of Islam*, New York: Macmillan Publishing, 1996

Izal Kaci, *Kiprah Wilayatul Hisbah dalam Membina Kenakalan Remaja*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: balai pustaka, 2002

Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam*, JL. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, 2014

Louis ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al A'lam*, Beirut: dar al-masyriq, 1986

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet Ke 5 Tangerang: Lentera Hati, 2006

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet Ke 5 Tangerang: Lentera Hati, 2006

Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasi*. Cet ke 1 Banda Aceh PeNa, 2010

Muhammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Misri A. Muchsin ddk, *Buku Panduan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)

Michael Alison dan Jude Kayee, Terjemahan, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Cet Ke 1, Jakarta: Tifa, 2005

Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi, Cet Ke IV*, Jakarta: Kencana Prenada Group

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2006

Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'ah Islam di Aceh*, Jakarta: logos, 2003

Rusdi Ali Muhammad, *Kontekstualisasi Syariat islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2003

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2014

Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Dinas Syariat Islam : Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

Catatan:

Wawancara dengan Bapak Mardian, salah seorang kasie Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 13 Desember 2018

Wawancara dengan Ahsin Amin, Salah Seorang Anggota Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue, pada tanggal 13 Desember 2018

Wawancara dengan Hayatun Rahmah. Salah Seorang Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 12 Desember 2018

Wawancara dengan Bapak M. Isa Marsalam, Salah seorang ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue pada Tanggal 14 Desember 2018

Wawancara dengan Reza Rinaldo, salah seorang seksi Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 14 desember 2018

Wawancara Dengan Bapak Sahirman, Salah Seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue, pada tanggal 13 desember 2018.

Wawancara dengan Ibu Sunarsih, Salah seorang perundang-undangan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue, pada Tanggal 14 Desember 2018

Wawancara dengan Bapak Kaspan, Kepala Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Wawancara dengan Bapak Sahirman, Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Wawancara dengan Bapak Muhammad Husen, Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-1938/Un.08/FDK/Kp.00.4/03/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Sakdiah, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Riswan.
NIM/Jurusan : 140403141/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Potret Wilayahul Hisbah Di kabupaten Simeulue
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kelipatan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 26 Maret 2018 M.

8 Rajab 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,


Kusthawati Hatta

Terbaca:

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
- Pembimbing Skripsi.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip.

Terang:

berlaku sampai dengan tanggal: 26 Maret 2019 M.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Teuku Umar No. (0650) Fax. 21102

e-mail : satpolpp.prajakabsimeulue@gmail.com

SINABANG

KodePos 23891

Sinabang, 13 Desember 2018

Nomor : 331.1/ 413/ 2018
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
d/a Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh
di-
Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Riswan
Tempat/ tanggal lahir : Batu-batu/ 01 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Pulau Teupah, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue
Nomor HP : 0852 6001 2808
2. Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangkai penyelesaian tugas akhir mahasiswa/ skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sesuai dengan surat permohonan saudara **Riswan** Nomor : B. 5706/ un.08/ FDK.I/ PP.00.9/ 12/ 2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
3. Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATPOL PP DAN WH
KABUPATEN SIMEULUE,



SAHIRMAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720725 200112 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5706/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2018

Banda Aceh, 05 Desember 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, **1. Kepala KESBANGPOL Linmas Kab. Simeulue**
2. Kasat Pol PP/Wilayatul Hisbah Kab. Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Riswan / 140403141**
Semester/Jurusan : **IX / Manajemen Dakwah**
Alamat sekarang : **Kajhu**

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Potret Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue."**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Kuasa Dekan,



Zainuddin T

Nomor : B.5633/Un.08/FDK/Kp.07.6/11/2018

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa peran *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Qanun tentang Khalwat, Khamar, dan Maisir di Kabupaten Simeulue?
 - a. Bagaimana pengawasan Qanun tentang Khalwat?
 - b. Bagaimana pengawasan Qanun tentang Khamar?
 - c. Bagaimana pengawasan Qanun tentang maisir?
2. Bagaimana Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam Mengawasi Syari'at Islam tentang Khalwat, Khamar, dan Maisir di Kabupaten Simeulue?
 - a. Bagaimana strategi Wilayatul Hisbah dalam mengawasi Khalwat tentang?
 - Seorang pria dan seorang wanita berdua-duaan di pinggir pantai/wisata?
 - Seorang pria merebut istri orang lain dan sebaliknya?
 - Meusum di Hotel-hotel yang Bukan suami istri dan bukan mahram satu sama lain?
 - b. Bagaimana strategi Wilayatul Hisbah dalam mengawasi Khamar tentang?
 - Minuman berjenis tuak?
 - Minuman berjenis bir?
 - Alkohol

c. bagaimana strategi Wilayatul Hisbah dalam mengawasi maisir tentang?

- Taruhan
- Main domino

3. Apa peluang *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam?

a. Bagaimana peluang Internal *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue?

- Apakah potensi SDM mendukung kegiatan *Wilayatul Hisbah*?
- apakah Fasilitas sarana pendukung lainnya tersedia?
- Tersedia Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan *Wilayatul Hisbah*?

b. Bagaimana peluang eksternal *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue?

- Apakah ada dukungan dari MUSPIDA?
- Ada tidaknya Regulasi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan *Wilayatul Hisbah*?

4. Bagaimana tantang an *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue?

a. Apa saja tantangan dari dalam yang di hadapi *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam?

- 
- b. Apa saja tantangan yang datang dari luar *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue?
5. Apa Tugas Bapak Sebagai kepala Satuan *Wilayahul Hisbah* di bidang Penegakan Perda/Qanun, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Kebijakan Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue?
 6. Bagaimana *Wilayahul Hisbah* dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Simeulue?
 7. Apa Fungsi Satuan *Wilayahul Hisbah* di bidang Penegakan Perda/Qanun, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Kebijakan Kepala Daerah Di Kabupaten Simeulue?
 8. Bagaimana Fungsi Satuan *Wilayahul Hisbah* dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Simeulue?
 9. Sejauh mana pelaksanaan Tugas Satuan *Wilayahul Hisbah* di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dalam melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil?
 10. Dalam pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Simeulue?

Lampiran 5: Dokumentasi Pada Saat Penelitian



(Foto 1: Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue)



(Foto 2: Wawancara dengan kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Pembina Wilayahul Hisbah)



(Foto 3: Wawancara dengan Anggota Wilayatul Hisbah)



(Foto 4: Wawancara dengan Kepala Kesatuan Wilayatul Hisbah)



(Foto 5: Wawancara dengan Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PPWH)



Lampiran 6: Dokumentasi pada saat Sidang Munaqasyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Riswan**
2. Tempat/ Tgal Lahir : Batu-batu, 1 Juli 1994
3. Jenis kelamin : laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 140403141
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 140403141
9. Alamat : kajhu/Baitussalam, Aceh Besar
10. No Hp : 085260012808
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 12 Teupah Barat : Lulus Tahun 2008
 - b. SMPN, 7 Simeulue Timur : Lulus Tahun 2011
 - c. SMAN 3 Simeulue Timur : Lulus Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jurusan Manajemen Dakwah
Masuk 2014-2019
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ardi
 - b. Pekerjaan : petani
 - c. Ibu : Yusraini
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat Orang Tua : Desa Pulau Teupah,
Kecamatan Teupah Barat.
Kabupaten Simeulue

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Penulis,

Riswan